

**PELAKSANAAN KONTRAK PENGGUNAAN LABEL AIR MINUM
ANTARA HOTEL DENGAN PERUSAHAAN AIR MINUM
(STUDI HOTEL DI MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Ayu Niken Utami
D1A115037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KONTRAK PENGGUNAAN LABEL AIR MINUM
ANTARA HOTEL DENGAN PERUSAHAAN AIR MINUM
(STUDI HOTEL DI MATARAM)**



Oleh :

Ayu Niken Utami
D1A115037

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more complex flourish.

Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001

**PELAKSANAAN KONTRAK PENGGUNAAN LABEL AIR MINUM
ANTARA HOTEL DENGAN PERUSAHAAN AIR MINUM
(STUDI HOTEL DI MATARAM)**

**Ayu Niken Utami
D1A115037**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara hotel dengan dengan perusahaan air minum. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjian lisensi antara pihak hotel dan perusahaan air minuin merupakan bentuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini di atur dalam undang-undang merek, Upaya Hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang memungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dapat melalui dua macam cara yaitu cara yang pertama melalui cara non litigasi (di luar pengadilan) dan kedua melalui cara litigasi (pengadilan). Dimana sengketa merek telah disepakati penanganannya melalui Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perdata sesuai penyebab sengketa tersebut terjadi.

Kata kunci: pelaksanaan, perjanjian, wedding organizer, konsumen,

***IMPLEMENTATION OF CONTRACT USE OF DRINKING WATER LABELS
BETWEEN HOTELS WITH DRINKING WATER COMPANIES
(STUDY OF HOTELS IN MATARAM)***

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Lebel Water Use Between Between Hotels and Drinking Water Companies (Study of Hotels in Mataram.)"?, The purpose of this study was to determine the implementation of the license agreement between the drinking water company and the hotel and to find out the settlement of the dispute between the drinking water company and the hotel This type of research is using normative empirical methods, The implementation of a licensing agreement between the hotel and the water company is a form of right and obligation of both parties. This is regulated in brand law'. Legal eflòrts that can be taken in resolving disputes that are passible occur in the future can be through two kindy of ways, namely the first way through non litigation (outvide the court) and second through litigation (court). Where the brand dispute has been agreed to handle through the Commercial Court and Civil Court according to the cause of the dispute.

Keywords: Agreements, Licenses, Rights and obligations, Implementation of Agreements, and Disput

L PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat perjanjian sering digunakan oleh individu dalam aspek kehidupan. Salah satu bentuk yang ditemui di lingkungan masyarakat yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

Lisensi merek merupakan bagian dan hak eksklusif merek, yakni hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk memproduksi barang dan atau jasa dan hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk menggunakan merek yang bersangkutan.

Menurut Gunawan Widjaya lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.¹ Lebih lanjut menurut Gunawan Widjaya melalui lisensi pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk tersebut yang akan dijual. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan

¹ Gunawan Widjaya, Lisensi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hal. 3.

Royalty.² Besarnya royalty ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan akan dijual dalam suatu kurun waktu tertentu. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak hotel dengan perusahaan air minum dilakukan untuk mengganti merek air minum menggunakan nama hotel. Air minum dengan merek hotel memang tidak diperjualbelikan. oleh pihak hotel, Pihak hotel hanya saja mengganti merek air minum saja. Akan tetapi penggunaan merek harus mendapatkan persetujuan atau lisensi dan pemilik merek. Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi antara pihak perusahaan air minum dengan pihak hotel?, 2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan air minum dengan pihak hotel?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi antara pihak perusahaan air minum dengan pihak hotel dan Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan air minum dengan pihak hotel.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.³ Metode penelitian merupakan suatu sarana

² *Ibid.*

³ Arnirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada. Jakarta, 2014, hlm. 133

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis.⁵

⁴ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelaksanan Perjanjian Lisensi Antara Pihak Perusahaan Air Minum dengan Pihak Hotel

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).

Adapun bentuk perjanjian antara pihak CV Jaya Klan (Distributor CLEO Purewaters Cabang Mataram dan Hotel Lombok plaza adalah perjanjian tertulis yang dapat dibuktikan dengan ditanda tangannya perjanjian oleh kedua belah pihak setelah disepakati oleh para pihak. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak merupakan perjanjian dibawah tangan yang ditandai perjanjian hanya melibatkan para pihak saja tidak melibatkan pejabat yang berwenang (perwakilan pemerintah). Dalam perjanjian tersebut pihak CV Jaya Clan memperbolehkan Hotel Lombok Plaza untuk menutupi logo atau merek minuman kemasan Cleo dengan logo Hotel Lombok Plaza dengan syarat yang harus dipenuhi dengan mengambil produk cleo dalam waktu dan jumlah yang telah disepakati dan berkelanjutan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Hubungan antara Hotel Lombok Plaza dengan CV. Jaya Clan yaitu merupakan hubungan kerjasama di dimana dalam hubungan para pihak ini terjadi jual beli bersyarat, dimana pihak pertama atau CV Jaya Clan selaku distributor air minum CLEO Purewaters cabang mataram menjual barang kepada pihak kedua yaitu Hotel Lombok Plaza yang objeknya berupa suatu benda air minum cleo, dimana

selama melakukan perjanjian ini Hotel Lombok Plaza atau pihak kedua hanya boleh mempergunakan atau menjual air minum merk cleo saja. Di dalam melakukan perjanjian ini para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing para pihak tersebut, maka dengan adanya kesepakatan atau hak dan kewajiban para pihak masing-masing maka timbullah suatu hubungan perjanjian kerjasama dimana di dalam perjanjian kerjasama yang telah di sepakti tersebut terdapat juga perjanjian lisensi yang tertuang di dalam Pasal 5. Pihak pertama atau CV. Jaya Clan selaku distributor yang berhak atas lisensi merk cleo tersebut memberikan izin kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai dasar penggunaan penyediaan perlengkapan atau keperluan hotel untuk menyediakan air mineral dan Hotel Lombok Plaza atau pihak kedua untuk tidak menyalahgunakan merk tersebut.

Salah satu aspek terpenting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Dengan pelaksanaan perjanjian, pihak-pihak dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta mengembangkan bakatnya.⁶ Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajibannya. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan dibeli jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran, dan sebagainya. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yang

⁶Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 244

Memegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi. Sedangkan pihak lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Bentuk penghargaan atas lisensi yang diberikan penerima harus membayarkan royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.⁷

Pelaksanaan perjanjian lisensi merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban yang dilaksanakan CV Jaya Klan (Distributor CLEO Purewaters Cabang Mataram dan Hotel Lombok Plaza sesuai dengan aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang merek. Hal ini terbukti dalam perjanjian yang disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi wanprestasi. Peraturan yang tercantum dalam perjanjian tersebut diantaranya yaitu: 1) Pembelian jumlah produk cleo sesuai yang telah ditentukan perbulannya. 2) Jangka waktu yang disepakati adalah setahun dan dapat diperpanjang. 3) Pemberian izin pada pihak hotel untuk menutupi logo/merek minuman mineral kemasan cleo. 4) Dan terakhir sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁸

Adapun perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian kerjasama dimana di dalam pelaksanaannya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian selama 1 tahun, selama melakukan perjanjian pihak pertama memberikan harga 10% lebih mahal dan harga semula yang di jadikan

⁷ Gunawan Widjaja, *Lisensi dan waralaba Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2004, hlm.9

⁸ Hasil wawancara dengan Fathul Aziz, HRD Hotel Lombok Plaza, 20 februari 2019. Hotel Lombok Plaza

sebagai royalti dan memberikan dukungan kepada pihak kedua sesuai dengan Pasal 2. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian pada umumnya sebagaimana dikehendaki Pasal 1320 BW, dua syarat yang pertamanya yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Adapun dua syarat yang terakhir, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Kewajiban para pihak dijadikan sebagai pembatas para pihak untuk tidak melanggar hak pihak yang lain sehingga terlaksananya hak para pihak sesuai dengan kesepakatan dan harapan para pihak

Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Perusahaan Air Minum Dengan Pihak Hotel

Pelaku bisnis yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak atas ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa atas penyalahgunaan lisensi. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya aturan yang mengatur alur dan prosedur khusus yang diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa penyalahgunaan lisensi. Para penegak hukum khususnya hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait dengan pelanggaran dan tindak pidana merek. Dalam perjanjian diantara CV Jaya Klan (Distributor CLEO Purewaters Cabang Mataram dan Hotel Lombok Plaza telah menentukan jalur penyelesaian sengketa yang dipilih dan disepakati oleh para pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 yang terdapat dalam

perjanjian kerjasama antara CV Jaya Klan (Distributor CLEO Purewaters Cabang Mataram dan Hotel Lombok Plaza yang berbunyi Apabila timbul perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak setuju menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Jalur yang dipilih oleh kedua belah pihak tersebut yang diutamakan melalui jalur arbitrase dengan ruang lingkup di wilayah hukum CV Jaya Klan ini merupakan kesepakatan yang dipilih demi mempermudah penanganan dan pengurusan apabila terjadi sengketa di lain waktu. Selain hal itu meminimalisir kerugian baik yang ditimbulkan oleh sengketa itu sendiri maupun kerugian yang ditimbulkan selama masa pengurusan sengketa.

Para pihak berharap dengan pemilihan jalur ini dapat mempermudah dan mempercepat penanganan sengketa tidak membuang-buang waktu sehingga dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan damai.⁹Yang dimana hal ini dinyatakan langsung oleh Bapak Fathul Aziz perwakilan Hotel Lombok Plaza pada saat penyusunan melakukan penelitian di hotel tersebut.

Para pihak membuat perjanjian yang disepakati lebih detail dan terperinci perihal penanganan sengketa. Hal ini dilakukan guna untuk melindungi para pihak dari segala bentuk wanprestasi ataupun tindak pidana merek yang dapat terjadi di

⁹Hasil wawancara dengan Fathul Aziz, HRD Hotel Lombok Plaza, 20 Februari 2019, Hotel Lombok Plaza.

waktu yang akan datang. Selain itu pula dikarenakan perjanjian yang telah disepakati tersebut akan menjadi undang-undang yang mengatur dan mengikat para pihak yang diakui sah secara hukum. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan lisensi merek yang terj adj pada saat ini. Dan berkaca dengan kasus-kasus yang telah terjadi banyak sekali kasus-kasus yang masih sulit untuk mencari kejelasan hukumnya. Seperti diketahui hingga kini Peraturan Pemerintah yang seharusnya mengatur tentang lisensi lebih lanjut ternyata hingga kini belum juga ada kejelasannya.

Oleh karenanya, terdapat banyak permintaan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian merek terutama yang memiliki hak atas lisensi merek untuk pemerintah lebih memperhatikan dan memperjelas kekuatan hukum dalam menjaga keamanan dan bentuk perwujudan dan peraturan yang telah ada sebelumnya. Namun, dalam kenyataan yang ada aturan yang telah jelas dan pasti tersebut tidak sesuai dengan pengimplementasian di lapangan.

Adapun penyebab terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat perjanjian adalah wanprestasi . Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁹

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata wanprestasi yaitu :

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

⁹ Salim. H.S , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Rajawali Pustaka. Jakarta, 2008. Hlm. 180

dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Selain dengan adanya wanprestasi yang menjadi awal mula sengketa yang ditimbulkan dikemudian hari, perjanjian tersebut tidak serta-merta berjalan dengan sempurna terkadang tidak sesuai harapan . Dimana hal tersebut disebabkan oleh kendala-kendala yang timbul selama perjanjian itu berlangsung. Kendala kendala tersebut sering diakibatkan oleh human error ataupun diluar hal tersebut seperti cuaca ekstrim.

Kendala yang sering dialami oleh kedua belah pihak antara lain yaitu¹⁰ : 1. Kesalahan pengimputan jumlah pesanan oleh pihak pertama yang menyebabkan kesalahan totalan tagihan yang diberikan kepada pihak kedua . 2. Keterlambatan pengiriman barang oleh pihak pertama akibat kehabisan stok dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak kedua

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Budi Santoso, Manager Cv. Jaya Clean , 11 Maret 2019. Kantor CV. Jaya Clean Cabang Mataram.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dalam perjanjian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perjanjian lisensi antara pihak perusahaan air minum (CV Java Clan) selaku distributor CLEO Purewaters cabang Mataram dengan pihak hotel (Hotel Lombok Plaza) dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak, perjanjian dilaksanakan dengan cara CV Jaya Clan menjual air minurn cleo kepada pihak hotel dan pihak hotel hanya boleh mempergunakan atau menjual air minum hanya merk cleo saja untuk digunakan sebagai penyediaan kelengkapan atau keperluan hotel dalam hal air mineral dengan catatan pihak hotel tidak menyalahgunakan merek tersebut.

Perjanjian ini sudah diatur dalam perjanjian kerjasama dimana di dalam perjanjian tersebut sudah ada perjanjian lisensi yang diatur di dalam Pasal 5.

2. Bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh (CV Jaya Clan) selaku distributor CLEO Purewaters cabang Mataram dengan pihak hotel (Hotel Lombok Plaza) di atur dalam Pasal 10 yang berbunyi apabila timbul perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tidak berhasil maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penyusun sebagai berikut: 1. Untuk pelaksanaan perjanjian lisensi antara CV Jaya Klan (Distributor CLEO Purewaters Cabang Mataram dan Hotel Lombok Plaza seharusnya tetap berpedoman terhadap aturan-aturan yang terdapat pada perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan yang telah disepakati agar meminimalisir terjadinya wanprestasi. Serta mengenai bentuk perjanjian, seharusnya dalam membuat perjanjian melibatkan pejabat yang berwenang seperti notaris demi terciptanya pembuktian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan dalam perjarujian lisensi ini. 2. Untuk kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisensi memang penyelesaiannya belum diatur dalam peraturan perundang undangan HaKI maupun Undang-undang Merek, sehingga perlu dibuat peraturan pelaksanaannya. Demi untuk memperjelas kepastian hukum dan mempertegas asas peradilan umum yang cepat, murah dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014

Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Gunawan Widjaya, 2001, *Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi dan waralaba Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja FRafindo Perada, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Fathul Aziz, HRD Hotel Lombok Plaza, 20 Februari 2019, Hotel Lombok Plaza.